



Yth.: 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
3. Pejabat Administrator;
4. Pejabat Pengawas;
5. Pejabat Fungsional; dan
6. Pelaksana.

SURAT EDARAN
SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA BERDASARKAN KINERJA MELALUI
SISTEM INFORMASI PENILAIAN KINERJA PEGAWAI TERINTEGRASI

1. Latar Belakang

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) telah menetapkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Keputusan Nomor 11/2025).

Dalam Keputusan Nomor 11/2025 mengatur bahwa hasil evaluasi kinerja pegawai menjadi komponen pembayaran tunjangan kinerja per bulan yang mulai diberlakukan setelah sistem informasi pengelolaan kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) BPIP diterapkan.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud Surat Edaran ini adalah untuk mewujudkan penerapan pengelolaan kinerja di lingkungan BPIP melalui pemanfaatan sistem elektronik.
- b. Tujuan Surat Edaran ini adalah sebagai dasar dalam pembayaran tunjangan kinerja Pegawai ASN BPIP sesuai dengan Keputusan Nomor 11/2025 melalui pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Penilaian Kinerja Pegawai Terintegrasi (SINERGI).

3. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat ketentuan mengenai pemberlakuan pembayaran tunjangan kinerja berdasarkan kinerja sesuai dengan Keputusan Nomor 11/2025 melalui pemanfaatan aplikasi SINERGI.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
- b. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- c. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pemberian dan Pemotongan Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pemberian dan Pemotongan Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;

- d. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- f. Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

5. Isi Surat Edaran

- a. Pengelolaan kinerja Pegawai ASN BPIP dilaksanakan melalui aplikasi SINERGI yang diakses melalui tautan <https://sinergi.bpip.go.id>.
- b. Pembayaran tunjangan kinerja Pegawai ASN BPIP berdasarkan proporsi kinerja sebesar 60% (enam puluh persen) dan presensi sebesar 40% (empat puluh persen) sesuai dengan Keputusan Nomor 11/2025, mulai berlaku pada tanggal 1 November 2025.
- c. Ketentuan pembayaran tunjangan kinerja berdasarkan kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf b, sebagai berikut:
 - 1) Pegawai ASN BPIP melaporkan capaian kinerja dalam aplikasi SINERGI paling lambat tanggal 1 setiap bulan untuk pembayaran tunjangan kinerja bulan sebelumnya.
 - 2) Pejabat penilai kinerja/atasan langsung menilai capaian kinerja Pegawai ASN BPIP sebagaimana dimaksud pada angka 1) paling lambat tanggal 3 setiap bulan untuk pembayaran tunjangan kinerja bulan sebelumnya.
 - 3) Dalam hal pejabat penilai kinerja/atasan langsung tidak melakukan penilaian kinerja Pegawai ASN BPIP sebagaimana dimaksud pada angka 2), penilaian dilakukan oleh atasan pejabat penilai kinerja/atasan langsung paling lambat tanggal 4 setiap bulan untuk pembayaran tunjangan kinerja bulan sebelumnya.
 - 4) Dalam hal atasan pejabat penilai kinerja/atasan langsung tidak melakukan penilaian capaian kinerja Pegawai ASN BPIP sebagaimana dimaksud pada angka 3), penilaian dilakukan berdasarkan keputusan Tim Penilai Kinerja paling lambat tanggal 5 setiap bulan untuk pembayaran tunjangan kinerja bulan sebelumnya.
- g. Dalam hal Pegawai ASN BPIP tidak melaporkan capaian kinerja sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1), Pegawai ASN BPIP dianggap tidak memiliki capaian kinerja sehingga tunjangan kinerja hanya dibayarkan berdasarkan presensi sesuai dengan proporsi yang ditetapkan.
- h. Dalam hal pejabat penilai kinerja/atasan langsung dan/atau atasan pejabat penilai kinerja/atasan langsung tidak melakukan penilaian sampai batas waktu sebagaimana dimaksud huruf c angka 2) dan huruf c angka 3), dikenakan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 5% (lima persen).
- i. Pusat Data dan Teknologi Informasi melaksanakan:
 - 1) Pengintegrasian SINERGI dengan Sistem Informasi Arsip Data Pegawai BPIP (SIATAP) untuk data profil setiap Pegawai ASN BPIP meliputi nama, Nomor Induk Pegawai (NIP) atau Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (NIPPK), jabatan, dan unit kerja; dan
 - 2) Pengembangan SINERGI sesuai dengan kebutuhan organisasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. Biro Umum dan Sumber Daya Manusia melalui Bagian Sumber Daya Manusia menerbitkan buku panduan sebagai pedoman dalam penggunaan SINERGI.

6. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2025

SEKRETARIS UTAMA,



TONNY AGUNG ARIFianto